

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan serangkaian penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kota Kediri dan beberapa paparan data dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam menentukan wali bagi pasangan yang walinya ghaib, KUA kecamatan Kota Kediri melakukan pemeriksaan pada saat administrasi pendaftaran nikah. Jika nanti ditemukan pengantin yang tidak memiliki wali nasab atau ada wali nasab tetapi wali nasab tidak bisa hadir ketika akad karena adanya udzur syar'i maka perwaliannya bisa digantikan dengan wali hakim, dengan beberapa ketentuan. Dengan menyertakan bukti yang akurat seperti surat pernyataan dari ketua RT setempat, surat keterangan dari lapas jika walinya dipenjara dan, surat taukil wali bilkitabah dari KUA tempat tinggal wali nasab.
2. Dalam perspektif Hukum Islam taukil wali bil kitabah itu boleh tetapi dengan ketentuan bahwa muwakil dan wakil memenuhi syarat secara syar'i. Seperti muwakil sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan dan jarak yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali (masafah alqhasri). Dan wakil memenuhi syarat diantaranya adalah ; Islam, Laki-laki, Berakal Sehat, Baligh(dewasa) dan Adil (menjalankan agama dengan baik. Namun berbeda dengan wali hakim mempersyaratkan secara syar'i

seperti ketiadaan wali, wali ghoib, beda agama, wali jauh dan wali sedang ibadah haji dan umrah.

2. Saran – saran

Dari penelitian yang penulis lakukan pada dasarnya bekal pengetahuan terkait wali dalam pernikahan itu tidak hanya untuk penghulu dan anggota KUA saja tetapi juga untuk semua masyarakat, hal ini ditukan agar kita bisa lebih hati-hati dalam segala hal terkait pernikahan terutama wali dalam pernikahan karena wali merupakan syarat sah dalam pernikahan. Ketentuan dan cara KUA dalam menentukan wali bagi pengantin yang walinya ghoib sudah bagus tetapi memang masih terdapat beberapa hal harus diperbaiki oleh karena itu penulis memberikan saran:

1. Bagi masyarakat terutama yang memiliki hak perwalian, agar mau dan mampu menggunakan hak perwaliannya. Jika tidak mampu dan tidak bisa melakukan akad nikah dianggap menjadi alasan dalam melakukan wakalah wali nikah, sebaiknya banyak bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli.
2. Bag tokoh masyarakat atau agama agar selalu mengingatkan kepada para wali akan pentingnya posisi wali nikah didalam pernikahan, baik melalui pengajian atau penyuluhan dimasjid atau melalui media lain.
3. Melalui penelitian ini dapat direkomendasikan kepada petugas (Kepala KUA/Penghulu), wali yang akan berwakil hendaknya mengikuti aturan dalam hukum Islam karena apabila dalam proses taukil wali bil kitabah tidak benar maka akan berakibat pada pernikahan yang tidak sah. Untuk

itu kepada para petugas agar berhati-hati dalam meneliti berkas terkait dengan taukil wali bil kitabah.